## (KOP SURAT PERUSAHAAN)

## SURAT PERNYATAAN PESERTA Pembinaan dan Sertifikasi Operator K3 Overhead Crane Training Berbasis Offline

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta

: Andi Irawan

Tempat/Tanggal Lahir

: Ciamis, 12 Agustus 1999

Jabatan

: Pelaksana / Helper Produksi

Nama Perusahaan

: PT. Suzuki Indomobil Motor

Jenis Pelatihan

: Operator K3 Overhead Crane

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi Operator K3 Overhead Crane berbasis online sebagai berikut:

- 1. Mempunyai handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar
- 2. Selalu standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai
- 3. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama *Training Online* berlangsung.
- 4. HP dibuat nada getar
- 5. Tidak akan melakukan mobilisasi atau akan tetap di satu lokasi
- 6. Pakaian dinas harian menggunakan kemeja rapih dan bersih.
- 7. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin Host
- 8. Apabila ingin bertanya silahkan Chat Host untuk mengaktifkan Audio.
- 9. Apabila ingin ke toilet mohon untuk chat terlebih dahulu di chat room atau WhatsApp group.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 21 – November 2024 Yang membuat pernyataan

> Andi Irawan (Nama Peserta)

72AKX659079891

## (KOP SURAT PERUSAHAAN)

a. Sanksi ringan

: Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran :

- 1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah
- 2. Terlambat masuk Zoom Meeting
- 3. Tidak melakukan absen harian pagi, siang dan sore (photo stamp)
- 4. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
- 5. Pakaian tidak rapih dan berkerah
- 6. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host

b. Sanksi berat

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat Bina Kelembagaan K3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
- 3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali